



PENGADILAN TINGGI BANTEN
JL. RAYA PANDEGLANG KM 6,6 SERANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/40.b/KPT/SK/III/2019**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 29 Maret 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN.

PERTAMA : Bahwa setelah dilakukan reviu terhadap IKU, tidak terdapat perubahan karena sudah sesuai SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten agar tetap memiliki Indikator Kinerja (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**

Pada Tanggal : 29 Maret 2019

Ketua,

HARYANTO, S.H., M.H.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan: SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: - One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua,



HARYANTO, S.H., M.H.



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/40.a/KPT/SK/III/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Membaca : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
- d. bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANTEN

PERTAMA : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten;

KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KETIGA : Setiap perkembangan dalam penyusunan penetapan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 28 Maret 2019

Ketua,

HARYANTO, S.H., M.H.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : W29.U/40.a /KPT/SK/III/2019
Tanggal : 28 Maret 2019

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANTEN**

- Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banten
- Ketua : Panitera
- Wakil Ketua : Sekretaris
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Khusus Tipikor
4. Plt. Panitera Muda Perdata
5. Plt. Panitera Muda Hukum
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

 Ketua,
HARYANTO, S.H., M.H.